



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2013 NOMOR 10 SERI B**

---

---

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN BIAYA  
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI APARAT  
PEMUNGUT DI TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN DAN  
KELURAHAN/DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa agar penggunaan dan pembagian biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan bagi aparat pemungut dan penunjang yang ada di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan /Desa bisa dilaksanakan dengan tertib, lancar dan tepat sasaran, maka dipandang perlu membentuk Pedoman Penggunaan Dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagi Aparat Pemungut Di Tingkat Kabupaten, Kecamatan Dan Kelurahan/Desa;

- Mengingat :
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4344);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI APARAT PEMUNGUT DI TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA.

## BAB I

### BIAYA PEMUNGUTAN DAN SEKTOR PENERIMAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

#### Pasal 1

Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam rangka kegiatan pemungutan.

#### Pasal 2

- (1) Penerimaan biaya Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banjarnegara di peroleh dari sektor :
- a. perdesaan; dan

- b. perkotaan.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. sektor perdesaan sebesar 84,70% dari 9%; dan
  - b. sektor perkotaan sebesar 75,30% dari 9%.

BAB II  
ALOKASI PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Bagian kesatu  
Sektor Perdesaan

Pasal 3

- (1) Pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor perdesaan dibagi untuk aparat pemungut dan penunjang :
- a. petugas pemungut dan penunjang di tingkat Kelurahan/Desa sebesar 68,875% dari penerimaan biaya pemungutan bagian Kabupaten atau 5,25% dari jumlah setoran kotor masing-masing wilayah; dan
  - b. tim pembina dan tim operasional intensifikasi/ekstensifikasi tingkat Kabupaten termasuk tingkat Kecamatan sebesar 31,125% dari penerimaan biaya pemungutan bagian Kabupaten atau 2,373% dari jumlah setoran kotor masing-masing wilayah.

- (2) Pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijadikan 100% dengan rincian :
  - a. penanggung jawab pemungut sebesar 20%;
  - b. koordinator pemungut sebesar 15%; dan
  - c. petugas pemungut sebesar 65%.
- (3) Pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijadikan 100% dengan rincian :
  - a. aparat tingkat kabupaten sebesar 42,5%;
  - b. aparat tingkat kecamatan sebesar 39,0%;
  - c. mantri pajak/petugas keuangan kecamatan sebesar 15,5%; dan
  - d. tempat pembayaran sebesar 3,0%.

Bagian Kedua  
Sektor Perkotaan

Pasal 4

- (1) Pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor perkotaan dibagi untuk aparat pemungut dan penunjang :
  - a. petugas pemungut dan penunjang di tingkat Kelurahan/Desa sebesar 77,434% dari penerimaan biaya pemungutan bagian Kabupaten atau 5,25% dari jumlah setoran kotor masing-masing wilayah; dan

- b. tim pembina dan tim operasional intensifikasi/ ekstensifikasi tingkat Kabupaten termasuk tingkat Kecamatan sebesar 22,566% dari penerimaan biaya pemungutan bagian Kabupaten atau 1,53% dari jumlah setoran kotor masing-masing wilayah.
- (2) Pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijadikan 100% dengan rincian :
- a. penanggung jawab pemungut sebesar 20%;
  - b. koordinator pemungut sebesar 15%; dan
  - c. petugas pemungut sebesar 65%.
- (3) Pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijadikan 100% dengan rincian :
- a. aparat tingkat kabupaten sebesar 42,5%;
  - b. aparat tingkat kecamatan sebesar 39,0%;
  - c. petugas keuangan kecamatan sebesar 15,5%; dan
  - d. tempat pembayaran sebesar 3,0%.

#### Pasal 5

Biaya pemungutan untuk aparat tingkat kabupaten sebagai tim pembina dan tim operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan Pasal 4 ayat (3) huruf a, dijadikan 100% dengan mendasarkan pada realisasi yang telah ditransfer dari rekening Kas Negara ke rekening Kas Daerah Kabupaten Banjarnegara.

## Pasal 6

Biaya pemungutan untuk aparat tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan Pasal 4 ayat (3) huruf b, dijadikan 100% dengan perincian :

- a. Camat sebesar 60%;
- b. Sekretaris Kecamatan sebesar 20% dan
- c. Kasi Pemerintahan sebesar 20%.

## BAB III

### MEKANISME ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## Pasal 7

Penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada dasarnya menggunakan mekanisme penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB IV

### PENUTUP

## Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 389 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagi Aparat Pemungut Di Tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 23-3-2013  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 23-3-2013  
SEKRETARIS DAERAH,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2013 NOMOR 10 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600519 19810 1 001